



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 41-42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpmpstsp@temanggungekab.go.id Laman : dpmpstsp.temanggungekab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0025/M/XI/2024
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TEMANGGUNG**

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Temanggung Nomor 420/3991/Tahun 2024 Tanggal
10 Oktober 2024

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : Tri Hermawanto
Nama Kepala Satuan
Pendidikan : Fitria Nofitasari, S.Pd.
Nama Satuan Pendidikan : PKBM "Zaid Bin Tsabit"
Alamat Satuan Pendidikan : Lingkungan Karangsari RT 004 RW
001 Kel. Manding, Kec. Temanggung,
Temanggung
Jenis Pendidikan/Program : PKBM
Tahun Berdiri Penyelenggara : 1 Oktober 2020
Nomor Induk Berusaha : 0269010012705
Nomor Akta Notaris : No. 01 Tahun 2023 Nomor AHU-
0000214.AH.01.05.Tahun 2023
Berlaku Sampai Dengan : 10 Oktober 2029

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan
perhitungan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 4 November 2024
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEMANGGUNG



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

DWI SUKARMEI, S.T., M.T.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740508 200312 1 008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
3. Arsip